



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. dan Yeni, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum – Mediator yang beralamat di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, Rt. 003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, 33362, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: yusufsetyonugroho@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: rusm5580@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok secara elektronik dengan Register perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.MTK tanggal 21 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 april 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 04 April 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah sudah memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : xxx tentang Pemberian Izin Perceraian hal tersebut sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Izin atau Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung daya baru Pal 4 kecamatan mentok, Kabupaten Bangka Barat, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di, Kabupaten Bangka Barat;

Hlm. 2 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
- Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011 yang pada saat ini berusia 12 tahun 3 bulan
 - Anak 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 22 April 2014 yang pada saat ini berusia 8 tahun 6 bulan
 - Anak 3, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 yang pada saat ini berusia 4 tahun 10 bulan
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
- Komunikasi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik seperti halnya tidak adanya keterbukaan dalam menjalani rumah tangga tersebut
 - Tergugat sering berkata kata kasar terhadap penggugat serta tidak pernah menghargai penggugat layaknya seorang istri
 - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga untuk melindungi dan mendidik keluarga, akan tetapi Tergugat malah menyebarkan permasalahan aib rumah tangga kepada sanak saudaranya serta rekan kerja kantor penggugat maupun Tergugat yang mana akibat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat penggugat difitnah dan dikucilkan oleh sanak saudara serta rekan kerja kantor penggugat maupun Tergugat ;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada penggugat mulai bulan maret 2022 hingga saat ini.
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anak sejak bulan Mei
 - Tergugat diduga telah berselingkuh dengan perempuan idaman lain yang tidak dikenal oleh penggugat yang mana didalam ponsel Tergugat telah

Hlm. 3 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan chat mesra dengan perempuan idaman lain oleh penggugat ,akibat dari kejadian tersebut Tergugat merusak ponselnya dengan cara membanting untuk menghilangkan jejak digitalnya

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dari rumah untuk meninggalkan keluarga dan memilih untuk tinggal sendiri di Kabupaten Bangka Barat, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa pada tanggal 30 maret 2022 Tergugat mengajak saudaranya untuk mendatangi rumah kediaman orangtua Penggugat dengan tujuan untuk mengembalikan penggugat kepada orang tuanya serta menyampaikan akan menceraikan Penggugat dikarenakan bahtera rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
9. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menunggu itikad baik dari Tergugat , akan tetapi Tergugat malah melakukan hal yang sebaliknya dengan menggantung status Penggugat selama 16 bulan (Setahun empat bulan)tanpa adanya kejelasan status;
10. Bahwa sudah 16 bulan (Setahun empat bulan) Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi, serta Tergugat tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin terhadap keluarga;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan Poin 6,7,8,9,10 tersebut diatas sebagaimana yang dijelaskan SEMA No 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Pleno Agama bagian

Hlm. 4 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, bahwa Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta suami tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi secra lahir maupun batin, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA No 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

16. Bahwa oleh karena 3 (ketiga) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat

Hlm. 5 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

17. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00,-(Tiga Juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
18. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sebagaimana yang diatur didalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil wajib membagikan 1/3 total penghasilannya kepada anak-anaknya;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menelantarkan keluarga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diatur didalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, Kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
20. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan

Hlm. 6 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama Anak 1 ,*perempuan*, lahir pada tanggal 29 maret 2011 berusia 12 tahun 3 bulan, Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014 berusia 8 tahun 6 bulan dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 berusia 4 tahun 10 bulan. berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di depan sidang dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian Nomor xxx tanggal 24 April 2023;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus menyerahkan surat keterangan bahwa Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat, namun Tergugat sampai dengan akhir persidangan tidak menyerahkan surat keterangan tersebut, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Hlm. 7 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juli 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin tanggal 03 Juli 2023 dalam proses mediasi perkara No 158/Pdt.G/2023/PA.MTK antara:

I. Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Sungai Baru, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

melawan

II. Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai hak asuh anak dalam hal Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat bahwa hak asuh anak terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 ,perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014 dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 ,perempuan, lahir pada tanggal 29 maret 2011,

Hlm. 8 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014 dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 wajib memberi akses kepada Tergugat dan keluarga Tergugat serta tidak menghalanginya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Pasal 3

Bahwa jika kesepakatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 di atas ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 5

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan dalam hal gugatan cerai dikabulkan;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mentok ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuatan court calendar perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.MTK yang disepakati dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Majelis Hakim yang bersidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat secara elektronik yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan atau tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali, hal-hal nyata dengan tegas telah diakuinya benar
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, pada tanggal 04 April 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 04 April 2010;
3. Bahwa memang benar ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kemudian tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kabupaten Bangka Barat
5. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Anak 1, perempuan, umur 12 tahun, anak 2, perempuan, umur 8 tahun dan Anak 3, laki-laki, umur 5 tahun;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, bahwa benar sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik
 - b. bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar, malahan Penggugat yang sering mengeluarkan katakata kasar kepada Tergugat, seperti katakata Babi, Jahanam, iblis, sialan, bangsat dan lain-lain, dan Penggugat sudah pernah sebanyak dua kali membuang baju Tergugat keluar rumah dengan disertai pengusiran supaya Tergugat lari dari rumah, dan Penggugat juga pernah mengejar Tergugat dengan pisau dapur didepan anak-anak, dan uda brp kali menantang tergugat untuk menceraikan nya

Hlm. 10 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada ada bahwa Tergugat ada memfitnah Penggugat, bahwa yang sebenarnya Penggugat lah yang sering mengeluarkan katakata cerai kepada Tergugat, dengan cara minta dipulangkan kepada Tergugat
- d. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak, karena Tergugat lah yang selalu mengurus anak-anak setiap kali Penggugat bekerja Dinas dan mengantar jemput anak kesekolah
- e. Bahwa tidak benar dan mengada ada bahwa Penggugat ada menuduh Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain
- f. Bahwa salahsatu penyebab dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena masalah terlalu ikut campurnya orang tua dari Penggugat, salah satu nya yaitu Tergugat pernah ditampar oleh orang tua Penggugat, akibat adanya aduan dari Penggugat yang tidak jelas, dan kedua orang tua Penggugat pernah mendatangi kantor tempat Tergugat bekerja mamarahi Tergugat tanpa alasan yang jelas dan hampir terjadi keributan, sehingga membuat teman dikantor jadi tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa benar pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sendiri di Kabupaten Bangka Barat;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih saling komunikasi karena Tergugat masih memberi Nafkah anak-anak karena setiap kali Pengggat bekerja, Tergugat lah yang mengurus anak untuk keperluan dan mengantar anak bersekolah
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat memang mengharapkan terjadi perpisahan dengan cara yang baik-baik karena harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*; dengan Penggugat itu sudah tidak mungkin lagi diharapkan
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga,

Hlm. 11 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat ini Tergugat masih ada pinjaman Hutang di Bank BRI yang berupa pembelian sebidang tanah, dan Tergugat lah yang membayar cicilan di Bank setiap bulannya yang dipotong dari gaji Tergugat
12. Bahwa karena ketiga anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur makanya Tergugat tidak keberatan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah, karena selama ini Tergugat juga ikut membantu mengurus anak dari hasil perkawinan karena sebagai orang tua Kandung akan bertanggung jawab terhadap anak
13. Bahwa Tergugat keberatan biaya pemeliharaan anak yang diminta setiap bulan nya sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, karena saat ini Tergugat setiap bulannya ada membayar cicilan uang di Bank BRI, bahwa Tergugat akan bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak sampai anak dewasa karena anak anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai orang tua

Karenanya dari dasar itulah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan semua dali-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar, walau pada dasarnya Tergugat juga menginginkan perceraian dan perpisahan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kirannya Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok berpendapat lain, Mohon kirannya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Hlm. 12 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 2 s/d No. 5 dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat pada No. 2 s/d No. 5 tersebut.
2. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 6 dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Bahwa tidak benar Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat bukanlah kategori istri yang *nusyuz* terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selalu menjalankan kewajibannya sebagai istri yang berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya, oleh karena itu sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam yang ditulis oleh Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. bahwa konsep *nusyuz* baru bisa ditetapkan pada salah satu indikator suami istri, apabila suami atau istri memenuhi indikator *nusyuz* sedangkan pihak pasangannya (lawannya) tetap melaksanakan kewajibannya, yang menurut Abu Ishaq *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri namun dapat juga terjadi pada suami, dan dalam literatur fikih ataupun tafsir klasik suami *nusyuz* apabila bersikap keras dan tidak mau menunaikan hak istri;

Hlm. 13 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa tidak benar Penggugat pernah membuang baju Tergugat keluar rumah dan dengan disertai pengusiran Tergugat supaya Tergugat lari dari rumah. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sering pergi dari rumah setiap ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sendiri yang memasukkan baju-baju Tergugat ke dalam koper/tas untuk dibawa keluar dan pergi dari rumah yang kemudian pada esok harinya Tergugat sendiri pula yang kembali ke rumah dengan membawa kembali baju-baju yang telah Tergugat bawa tersebut, dan pada pertengkaran terakhir tanggal 7 Maret 2022 Tergugat mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat dan Tergugat sendiri pula yang menyusun baju-bajunya ke dalam koper/tas untuk dibawa pergi dari rumah, oleh karena Penggugat kesal melihat kelakuan Tergugat yang menalak Penggugat dan menyusun baju-baju tersebut, akhirnya dengan spontan Penggugat mengatakan “yasudah kalau Tergugat mau pergi dari rumah pergi saja, bawa saja semua bajunya”;
- c) Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ngada terkait Penggugat pernah mengejar Tergugat dengan pisau dapur di depan anak-anaknya, akan tetapi faktanya Penggugat hanya memegang pisau dapur untuk memotong sayur sambil menasehati Tergugat agar tidak memarahi Penggugat ketika ada tamu di rumah;
- d) Bahwa memang benar Tergugat pernah memfitnah Penggugat dan akibat dari perbuatan tersebut Penggugat dikucilkan oleh sanak saudara dari Tergugat dengan fakta kejadian bahwa pada tahun 2012 keluarga besar Tergugat mendatangi tempat kediaman bersama untuk mengintervensi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana keluarga besar tersebut datang kerumah kediaman bersama setelah mendapatkan laporan dari Tergugat bahwa Tergugat mendapatkan kekerasan fisik yang faktanya kekerasan fisik tersebut tidak pernah terjadi;
- e) Bahwa memang benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah anak sejak bulan Mei 2023, dengan bukti chat tangkapan layar yang mana Penggugat mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai

Hlm. 14 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah terhadap anaknya akan tetapi dibalas dengan bahasa yang malah menantang dan tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai ayah;

- f) Bahwa memang benar Tergugat diduga telah berselingkuh dengan bukti chat tangkapan layar menggunakan bahasa yang tidak senonoh dengan perempuan lain sedangkan rumah tangga Tergugat masih belum putus perkawinannya akibat perceraian;
- g) Bahwa tidak benar salah satu penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya intervensi dari orangtua Penggugat, akan tetapi yang sebenarnya adalah orang tua Penggugat tidak pernah memihak kepada Penggugat apabila ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, justru apabila ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yg dinasehatin dan dimarahin terlebih dahulu adalah Penggugat;
- h) Bahwa orang tua Penggugat selalu mendukung Tergugat serta sudah menganggap seperti anaknya sendiri dengan mengajak kerjasama usaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan, serta ketika Tergugat sakit demam berdarah di Rumah Sakit Bakti Timah sekitar tahun 2019 orang tua Penggugatlah yang membantu untuk menjaga dan merawat segala keperluan dirumah sakit tersebut;
- i) Bahwa tidak benar salah satu penyebab Tergugat ditampar oleh orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat membuat aduan yang tidak jelas kepada orangtuanya, akan tetapi yang sebenarnya terjadi pada tahun 2013 Tergugat ditampar oleh orangtua Penggugat akibat adanya aduan dari Tergugat sendiri yang mana Tergugat sering mengadukan atau menceritakan permasalahan kecil yang dibesar besarkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat yang mana saat itu posisi orangtua Penggugat sedang istirahat di rumah sehingga terpancinglah emosi orangtua Penggugat karena setiap permasalahan kecil yang dibesar-besarkan oleh Tergugat tidak bisa diselesaikannya;
- j) Bahwa pada tahun 2013 tersebut setelah penamparan itu terjadi, orangtua Penggugat didatangi oleh keluarga besar Tergugat untuk bermusyawarah

Hlm. 15 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu orangtua Penggugat meminta maaf atas kesalahan baik ke Tergugat dan keluarga besar Tergugat serta berakhir dengan perdamaian;

k) Bahwa tidak benar apabila kedatangan kedua orangtua Penggugat ke kantor tempat bekerja Tergugat dengan tujuan untuk memarahi tidak jelas akan tetapi pada bulan Mei 2022 kedatangan dari orangtua Penggugat untuk mempertanyakan dua hal kepada Tergugat, yaitu:

- 1) Menanyakan terkait bagaimana kejelasan status terhadap Penggugat, mengingat Penggugat sudah tidak dinikahi baik secara lahir maupun batin sejak bulan maret 2022;
- 2) Menanyakan terkait alasan Tergugat mau menjual rumah kediaman bersama mengingat tanah dari kediaman bersama tersebut adalah pemberian dari orangtua Penggugat;

3. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 7 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawaban Tergugat No. 7 tersebut.

4. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 8 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang mendalam untuk membahas tumbuh kembang anak dan masa depan anak, seperti halnya ketika anak yang paling besar akan masuk ke pesantren Tergugat tidak memperdulikan hal tersebut, baik dari segi kebutuhan dasar anaknya maupun biaya pendidikannya mengingat biaya pendidikan di pesantren ditanggung oleh Penggugat dengan bukti struk pembayaran tertanggal 13 April 2023 sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat memikul beban tersebut sendiri terkait biaya pemeliharaan anak baik kebutuhan dasar dan pendidikannya dalam hal ini sudah tidak sesuai sebagaimana Pasal 80 ayat (1) KHI tentang kewajiban suami adalah membimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan

Hlm. 16 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami isteri bersama, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat mengingat saat ini hanyalah Penggugat sendirian yang mengarahkan serta mengambil keputusan terkait tumbuh kembang anak dan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya;

- b) Bahwa sudah menjadi kewajiban suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 77 ayat (3) KHI, akan tetapi hal tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat pada bagian mengasuh anak ketika Penggugat sedang bekerja shift sedangkan terkait memelihara anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya hanya Penggugatlah yang membimbing dan mengarahkannya;
 - c) Bahwa Tergugat mengalami *fallacy* atau kesesatan berfikir dalam memahami konsep antara nafkah anak dengan kewajiban orangtua sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 77 ayat (3), sedangkan kewajiban suami atau ayah berdasarkan Pasal 80 ayat (4) KHI yang mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat, mengingat Penggugat sudah tidak dinikahi baik secara lahir maupun batin selama 16 bulan serta kebutuhan dasar ketiga orang anak tersebut beban biaya pemeliharaannya dipikul oleh Penggugat sendirian dengan bukti laporan pengeluaran rincian kebutuhan dasar ketiga orang anak yang direkap oleh Penggugat setiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 9 dengan uraian sebagai berikut
- a) Bahwa dalil jawaban dari Tergugat tidak jelas dan tidak konsisten, di dalam uraian dalil jawaban Tergugat berharap agar rumah tangganya berpisah akan tetapi didalam petitum jawabannya menginginkan gugatan Penggugat ditolak;
 - b) Bahwa Tergugat tidak memahami tentang substansi dari frase kalimat Penggugat yang digunakan oleh Tergugat dalam kalimat penutup

Hlm. 17 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang membuat frasa tersebut bermakna ambigu yang mengakibatkan apakah dalil jawaban yang dibuat tersebut dibuat oleh Tergugat atau Penggugat, seperti halnya karenanya dari dasar itulah Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil jawaban Tergugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 10 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawaban Tergugat No. 10 tersebut;

7. Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat No. 11 s/d 13 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa tidak benar hutang pinjaman di BRI seluruhnya untuk pembelian sebidang tanah mengingat tanah tersebut dibeli pada tahun 2018 dengan nilai harga tanah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), angsuran tersebut dibayarkan sudah berjalan dari tahun 2018-2023 apabila di kalkulasikan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 60 bulan =180.000.000 (seratus delapan puluh juta);
- b) Bahwa jawaban yang didalilkan Tergugat terkait hutang pinjaman di bank BRI seluruhnya untuk pembelian sebidang tanah hanyalah alibi atau alasan Tergugat agar tidak memberikan kepastian jumlah nominal nafkah terhadap anaknya pasca perceraian;
- c) Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya Tergugat melakukan pinjaman uang di BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang mana pinjaman tersebut dilakukan pada bulan Februari 2021 dengan jangka waktu pelunasan tersebut hingga tahun 2026, dan Penggugat baru mengetahui setelah menanyakan kepada pihak bank BRI terkait adanya ketidakterbukaan Tergugat dalam hal keuangan serta Penggugat tidak menikmati sepeserpun uang dari pinjaman tersebut;

Hlm. 18 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa dalam pasal 105 huruf c KHI menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya *jo* pasal 41 huruf b UUP menyebutkan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dalam hal ini Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan yang mampu memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya mengingat penghasilan Tergugat uang gaji pokok (Rp. 4.200.000,00) ditambah uang makan (Rp 900.000,00) dan ditambah remun/tukin (Rp. 3.600.000,00) dengan total Rp.8.700.000,00, yang apabila dipotong pinjaman hutang bank BRI sebesar Rp. 3.200.000,00 Tergugat masih mempunyai penghasilan bersihnya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu);

8. Bahwa gugatan perceraian, Hadhanah dan Nafkah anak yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan adalah wewenang Majelis Hakim dan apabila Penggugat dapat membuktikan tentu saja dikabulkan atau tidak menjadi kewenangan Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 maret 2011, berusia 12 tahun 3 bulan; Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, berusia 8 tahun 6 bulan; dan Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, berusia 4 tahun 10 bulan; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hlm. 19 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali, hal-hal nyata dengan tegas telah diakuinya benar
2. Bahwa tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat poin No 2 a, bahwa memang benar Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat penggugat lagi marah dan emosi seperti dalam jawaban Tergugat
3. Bahwa tanggapan Tergugat pada poin 2 b, bahwa memang benar penggugat membuang baju Tergugat keluar rumah sebanyak 2 kali dan itu dilakukan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak benar atas tuduhan Penggugat bahwa Tergugat sendiri yang mau meninggalkan rumah
4. Bahwa tanggapan Tergugat pada poin 2 c, bahwa memang benar Penggugat pernah mengancam dan mengejar Tergugat dengan sebelah pisau dapur didepan anak-anak disertai dengan kata-kata kasar terhadap Tergugat, dan melakukan pengusiran terhadap Tergugat
5. Bahwa tanggapan Tergugat pada poin 2 d, bahwa tidak benar Tergugat pernah memfitnah Penggugat didepan keluarganya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah justru orang tua Penggugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, akibat adanya aduan dari Penggugat
6. Bahwa tanggapan Tergugat pada poin 2 e, bahwa tidak benar Tergugat tidak mengasih nafkah terhadap anak sejak bulan Mei, bahwa sampai saat ini Tergugat lah yang masih memberi nafkah anak baik untuk kebutuhan sekolah, makan dan kebutuhan sehari-hari, dan mengantar jemput anak

Hlm. 20 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesekolah, dan Tergugat juga sampai saat ini masih menjaga dan merawat anak apa bila Penggugat bekerja

7. Bahwa tanggapan Tergugat pada poin 2 f, bahwa tidak benar tuduhan yang dilontarkan penggugat bahwa Tergugat ada melakukan perselingkuhan dan Penggugat melakukan Fitnah yang tidak mendasar dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang ada
8. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap poin 2 i j k, bahwa memang benar salah satu penyebab terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya tamparan dari orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat menemui Tergugat kekantor karena adanya aduan dari Penggugat yang membuat Tergugat sudah habis kesabarannya
9. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap poin 7 a,b,c,d bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat ada mempunyai hutang pinjaman di Bank BRI salah satunya untuk keperluan membeli sebidang tanah, bahwa pinjaman awalnya adalah di Bank sumsel Babel tetapi karena adanya pemindahan pembayaran gaji Tergugat sehingga pindah rekening ke Bank BRI, sisa hutang di Bank Sumsel otomatis dibayar oleh pihak Bank BRI, penggugat dan Tergugat sepakat untuk menambah pinjaman di Bank BRI sebesar Rp 150.000.000.00 itu sudah termasuk sisa hutang yang dilunasi Bank BRI kepada bank Sumsel terhadap sisa hutang yang masih tersisa sebelumnya di Bank Sumsel,
10. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap poin 7 d, Tergugat keberatan biaya pemeliharaan anak yang diminta setiap bulan nya sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, karena saat ini Tergugat setiap bulannya ada membayar cicilan uang di Bank BRI, bahwa Tergugat akan bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak sampai anak dewasa karena anak anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai orang tua

Karenanya dari dasar itulah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan semua dali-dalil yang disampaikan

Hlm. 21 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Replik sebagai sesuatu yang tidak mendasar, walau pada dasarnya Tergugat juga menginginkan perceraian dan perpisahan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kirannya Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok berpendapat lain, Mohon kirannya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk tertibnya acara persidangan, sebelum memasuki pada tahapan pembuktian, pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 Majelis Hakim mengkonfirmasi tentang perubahan gugatan, jawaban, replik, dan duplik yang diupload para pihak melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat angka 6 berbunyi 'bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2022 merupakan salah pengetikan dan yang benar ialah kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2012;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 yang berbunyi membenarkan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, adalah salah pengetikan dan yang benar adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun

Hlm. 22 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, dan benar sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena memang sejak tahun 2012 sudah ada perselisihan dan pertengkaran namun puncaknya pada tahun 2022;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Rusmanto Nomor xxx yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 23 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 05 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.2);
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rensi Afrianita Nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 07 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.3);
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 06 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.4);
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor xxx yang

Hlm. 23 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.5);

- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor xxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Bangka Barat tanggal 23 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.6);
- 1.7. Kumpulan Print out foto chat antara Tergugat dengan wanita lain melalui aplikasi whatshap dari handphone milik Tergugat. Bukti surat tersebut tanpa diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- 1.8. Print out hasil screen shot chat antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi whatshap dari handphone milik Penggugat. Bukti surat tersebut tanpa diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);
- 1.9. Asli rekapan estimasi pengeluaran bulanan kebutuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat. Bukti surat tersebut tanpa diberi meterai (P.9);
- 1.10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/119/BKPSDMD/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Rensi Afrianita, AMK tertanggal 24 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.10);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan atas hal tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan beberapa bukti-bukti surat diantaranya P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 dan P.10. Sedangkan terhadap bukti

Hlm. 24 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7 Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa Tergugat membenarkan chat tersebut hanya saja Tergugat menegaskan tidak punya hubungan spesial dengan wanita tersebut dan membantah alat bukti P.9;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi Penggugat 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan Saksi adalah ibu tiri dari Penggugat;
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 April 2010 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak kedua dan ketiga mereka adalah Penggugat, adapun anak pertama mereka sekolah di pesantren Darul Abror, Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 25 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pada tahun 2012 saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait peristiwa penamparan suami saksi kepada Tergugat dan pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diam;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, namun Penggugat pernah bercerita jika Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sekali Tergugat berkata kasar di depan Saksi, waktu di rumah saksi saat sesudah melahirkan anak mereka, Tergugat menyatakan, nek mati-mati lah;
- Bahwa Kalau mereka bertengkar, kami selalu membela Tergugat, justru Penggugat yang kami marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 7 Maret 2022. Saksi mengetahuinya karena sebelum pergi dari rumah, Tergugat bersama dengan Penggugat datang langsung ke rumah saksi. Mereka menyatakan jika Penggugat dan Tergugat mau berpisah. Saksi juga sudah melihat langsung sejak saat itu Tergugat tidak ada di rumah bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 30 Maret 2022 yaitu Tergugat ditemani bibinya datang ke rumah kami dan menyatakan mau mengembalikan Penggugat kepada kami;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi sendiri. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama;

Hlm. 26 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada bulan Mei 2020 bahwa pada Saat itu, Penggugat menyampaikan jika Tergugat menyatakan mau membagi dua rumah mereka. Atas hal tersebut Ayah Penggugat datang ke tempat kerja Tergugat untuk menkonfirmasi kepada Tergugat, hingga berujung pada pertengkaran dengan Tergugat, namun selesai setelah mendapat penjelasan dari Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan kepada anak-anaknya, sebelumnya Tergugat masih memberikan nafkah sampai bulan April 2023, namun sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, Tergugat tidak lagi mengirimkan uang kepada anak-anak mereka melalui Penggugat. Saksi mengetahuinya dari melihat percakapan mereka di handphone;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan dari chatting mereka berdua, biasanya Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak mereka, ya mereka secara bergantian. Tergugat masih ngasuh anak mereka, ngasuhnya gantian, namun dalam sehari-harinya, anak kedua dan ketiga ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, tumbuh kembang anak mereka baik. Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Selain itu, Penggugat sangat memperhatikan perihal

Hlm. 27 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama anak-anaknya Penggugat dan Tergugat seperti mengantarkan mereka ke guru ngaji;

- Bahwa Saksi tidak tahu kebutuhan sehari-hari anak-anak mereka, karena ketika datang ke rumah kami saat Penggugat menitipkan anak-anak mereka, makanan anak-anaknya sudah siap;
- Bahwa anak pertama saat ini sedang belajar di pondok pesantren. Anak pertama pernah mengatakan butuh skin care dan jajan bakso. Kemudian, pada saat anak pertama kemarin masuk pondok, ia diberi uang jajan Rp. 300.000,00 oleh Penggugat dan Saksi memberikan tambahan uang Rp. 50.000,00. Sedangkan untuk biaya uang makan dan biaya sekolah di pondok Sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) setiap bulannya. Sedangkan anak kedua, saat ini sedang duduk di kelas 3 (tiga) sekolah dasar (SD), butuh jajan di sekolah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari dan masih minum susu. Adapun anak ketiga, masih rutin minum susu pediasure dan butuh mainan;
- Bahwa Penggugat seorang PNS (pegawai negeri sipil) sebagai perawat di RSUD Bangka Barat, adapun Tergugat seorang PNS sebagai sipir penjara di Depkumham Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, mereka ada pinjaman di bank sejak tahun 2018 lalu. Saksi tahunya dari cerita mereka. Mereka gunakan untuk membeli tanah kebun di Pal 2 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun berapa pinjamannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman tersebut sudah selesai apa belum;

Saksi 2, **Saksi Penggugat 2**, usaksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 28 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan Saksi adalah bibi dari Penggugat. Rumah kami berdekatan sekitar 20 meter;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 April 2010 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama di pesantren, anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena setiap mereka bertengkar anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat sering menghubungi Saksi sehingga Saksi datang kesana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyebarkan aib rumah tangga kepada orang lain. Kemudian ada lagi masalah wanita lain, yang saksi ketahui dari SMS (short message service) Penggugat kepada ibu

Hlm. 29 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, atau nenek Penggugat pada saat ibu kami belum meninggal. Penyebab lainnya ialah masalah komunikasi yang kurang baik, hal ini Saksi ketahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 7 Maret 2022 lalu. Saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada di rumah karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi sendiri, sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah PNS, namun saksi tidak mengetahui pendapatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman hutang di Bank;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, mereka mengasuh anak secara bersama-sama, namun lebih banyak berada bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat bagus dalam pemeliharaan anak-anaknya, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anak, apalagi sampai memukul-mukul;

Hlm. 30 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat;

- 1.1. Kumpulan Print out screen shot bukti transfer uang dari Rusmanto kepada beberapa nomor rekening pada waktu berbeda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.1);
- 1.2. Asli Daftar gaji Pegawai Golongan III Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok bulan Juli 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bendahara Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan Muntok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen (T.2);
- 1.3. Asli daftar tunjangan kinerja (tukin) Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok bulan Juli 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bendahara Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan Muntok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen (T.3);
- 1.4. Asli daftar pembayaran uang makan bulan Juni 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bendahara Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan Muntok tertanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan Penggugat mengakuinya dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
- 1.5. Print out foto kwitansi bukti pembelian sebidang tanah. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (T.5);
- 1.6. Print out foto surat keterangan memakai tanah yang dikeluarkan oleh

Hlm. 31 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kelurahan Mentok tertanggal 23 April 1977. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (T.6);

1.7. Print out hasil screen shot bukti pinjaman di Bank BRI atas nama Rusmanto pada aplikasi BRINew Delivery Sytem. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (T.7);

1.8. Asli bukti sisa pokok pinjaman di Bank BRI KCP Mentok atas nama Rusmanto tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen (T.8);

1.9. Asli rekening Koran bukti transaksi Tergugat setiap bulannya dari Bank BRI KCP Mentok sejak 01 Januari 2023 sampai 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen (T.9);

1.10. Asli rincian penghasilan dan pengeluaran Tergugat setiap bulannya yang dibuat oleh Tergugat. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai, tidak di-nazegelen (T.10);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan atas hal tersebut Penggugat mengakui dan membenarkan beberapa bukti-bukti surat diantaranya T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9 dan T.10. Sedangkan terhadap bukti T.7 dan T.8 Penggugat mengakuinya, namun pada saat itu Tergugat hanya mengatakan pindah rekening bank dan tidak memberitahukan perihal penambahan pinjaman utang di Bank BRI kepada Penggugat;

2. Bukti Saksi;

Saksi 1, **Saksi Tergugat 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 32 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, sedangkan Saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 lalu, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi masih ingat, Saksi hadir pada saat mendamaikan Tergugat dan Penggugat tahun 2012 setelah Tergugat bercerita bahwa Tergugat di-*tempeleng* oleh ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun Saksi hadir pada saat mendamaikan Tergugat dan Penggugat tahun 2012 dan Saksi pernah mendengar langsung Penggugat mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat, pada saat Saksi berkunjung ke kediaman rumah Penggugat dan Tergugat tiga tahun lalu karena anak pertama mereka waktu itu kecelakaan. Namun saat itu Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lalu, namun malamnya Saksi bersama suami masih menginap di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan cerita anak pertama Tergugat ialah Tergugat pernah diusir dan barang dilempar. Selain itu Tergugat bercerita bahwa Tergugat pernah dikejar pisau oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2022 lalu. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat satu bulan lalu yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, menurut cerita Tergugat dan anak mereka, Tergugat pergi

Hlm. 33 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diusir oleh Penggugat. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Saksi mendengarkan cerita Pengusiran Tergugat oleh Penggugat melalui anak mereka tersebut melalui telepon dengan Saksi, waktunya sekitar 1 (satu) tahun lalu, namun Saksi sudah lupa pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka atau tidak;
- Bahwa Tergugat seorang PNS sebagai sipir penjara di Depkumham Bangka Barat, sedangkan Penggugat seorang PNS (pegawai negeri sipil) sebagai perawat di RSUD Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat punya penghasilan lainnya selain PNS;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat punya pinjaman di bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang uangnya digunakan untuk membeli tanah kebun;
- Bahwa Sudah selesai apa belum pinjaman tersebut, Saksi tidak mengetahui;

Saksi 2, **Saksi Tergugat 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 34 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, sedangkan Saksi adalah kakak ipar dari Tergugat karena menikah dengan kakak Tergugat;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak mereka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun Saksi mengetahui baru satu bulan ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Saksi mengetahuinya hanya dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian mediasi antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat pada tahun 2012 tentang penamparan yang dilakukan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat karena Saksi ikut hadir pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat satu bulan yang lalu, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Tergugat tinggal di kost-an. Menurut cerita Tergugat, Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat. Adapun Penggugat masih tinggal di rumah bersama;

Hlm. 35 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Seperti halnya kejadian pada tahun 2012 tadi, keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah pernah bertemu untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat. Saat itu, kami berhasil menyatukan mereka;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat dan Penggugat adalah PNS, namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan mereka;
- Bahwa Saksi tahu namun hanya berdasarkan cerita dari Tergugat. Informasinya, jumlah pinjamannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membeli tanah kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pinjaman tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pengasuhan anak mereka;
- Bahwa kami hanya mendamaikan Tergugat dan Penggugat yang terus berantem, kami maunya utuh seperti sedia kala, Tidak terkait hal lainnya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan seluruhnya dalam dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian, Hadhanah, dan Nafkah Anak terhadap Tergugat serta Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat yang mana jawaban Tergugat mengada-ngada dan tidak berdasar;

Hlm. 36 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kalau Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatannya;

Tentang Alat bukti:

- Alat bukti Surat Penggugat

No.	KODE	DOKUMEN BUKTI	KETERANGAN I	KET. II
1.	Bukti P-1	Kartu Keluarga dengan No.190501171011 0007	Menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki Hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak	Asli & Copy
2.	Bukti P-2	Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/IV/2010 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat	Menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 04 april 2010 dicatatkan di KUA kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat	Asli & Copy
3.	Bukti P-3	Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 302/Disp-785/2004-atas nama Penggugat	Menerangkan bahwa benar Penggugat lahir pada tanggal 30 April 1987 anak Pertama dari Bapak Zulika Erwansyah dan Ibu Ina Laviana	Asli & Copy
4.	Bukti P-4	Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1905-LT-06122011-0027 atas nama Anak 1	Menerangkan bahwa benar anak yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 29 Maret 2012 anak Pertama Perempuan dari Suami-istri Penggugat dan Tergugat	Asli & Copy
5.	Bukti P-5	Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1905-LT-150112015-0016 atas nama Anak 2	Menerangkan bahwa benar anak yang bernama Anak 2 lahir pada tanggal 22 September 2014 anak Kedua Perempuan dari Suami-istri Penggugat dan Tergugat	Asli & Copy
6.	Bukti P-6	Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1905-LT-20052019-0005 atas nama Anak 3	Menerangkan bahwa benar anak yang bernama Anak 3 lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 anak Ketiga Laki-Laki dari Suami-istri B Penggugat dan Tergugat	Asli & Copy
7.	Bukti P-7	Hasil Print	Menerangkan bahwa benar	Copy

Hlm. 37 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tangkapan Layar chat Tergugat dengan perempuan lain	Tergugat diduga telah berselingkuh dengan bukti chat tangkapan layar dengan bahasa yang tidak senonoh dengan perempuan lain sedangkan rumah tangga Tergugat masih belum putus perkawinannya akibat perceraian	
8.	Bukti P-8	Hasil Print Tangkapan Layar chat Penggugat dengan Tergugat ketika mengingatkan kewajibannya terhadap anaknya	Menerangkan Bahwa Penggugat mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah terhadap anaknya akan tetapi dibalas dengan bahasa yang malah menantang dan tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai ayah	Copy
9.	Bukti P-9	Hasil print rekapan bulanan pengeluaran kebutuhan dasar 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat	Menerangkan bahwa Penggugatlah yang menanggung biaya seluruh kebutuhan dasar 3 (ketiga) anak tersebut	Copy
10	Bukti P-10	Surat keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/119/BKPS DMD/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Rensi Afrianita	Menerangkan bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil maka wajib memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	Asli & Copy

1. Bahwa dalam fakta persidangan Penggugat mengajukan 10 item alat bukti surat sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas;

Hlm. 38 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui alat bukti surat dengan kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-10 adalah benar;

- **Alat bukti surat Tergugat**

1. Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti Surat Tanah beserta dengan Kuitansi pembelian tanah pada tahun 2018 hal ini sesuai dengan replik Penggugat pada poin 7 huruf a;
2. Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti transfer uang kepada Penggugat hal ini sesuai dengan replik Penggugat pada poin 2 huruf e yang mana Tergugat mentransfer uang untuk keperluan biaya anak sekolah terakhir ditransfer pada bulan april, sedangkan biaya kebutuhan dasar anak bebannya dipikul sendiri oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti pinjaman di Bank Bri dengan total Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pinjaman tersebut dilakukan dari bulan Februari 2021 dengan jangka waktu pelunasan hingga tahun 2026, hal ini sesuai dengan replik Penggugat pada poin 7 huruf c, yang mana Penggugat tidak mengetahui tentang adanya pinjaman tersebut dan Penggugat baru mengetahui setelah menanyakan kepada pihak bank BRI pada bulan Juli 2023, hal tersebut dilakukan akibat ketidakterbukaan Tergugat dalam hal keuangan serta Penggugat tidak menikmati sepeserpun uang dari pinjaman tersebut dikarenakan uang pinjaman tersebut dipergunakan hanya untuk keperluan pribadi Tergugat bukan untuk kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan makan, remun/tukin; hal ini sesuai dengan replik Penggugat pada poin 7 huruf d yang mana Tergugat **mampu** untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- **Alat bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan sebagai berikut:**

Hlm. 39 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I bernama Saksi 1 adalah saksi selaku ibu sambung dari Penggugat dan adapun dalam memberikan keterangannya sudah sangat bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;
2. Saksi II bernama Saksi 2 adalah saksi yang mempunyai hubungan darah dengan Penggugat, yaitu sebagai bibi dari Penggugat dan adapun dalam memberikan keterangannya sudah sangat bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;
3. Kesimpulan: bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah benar adanya, dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat (*mutual confirmity*) dan sudah memenuhi unsur-unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 HIR dan pasal 1908 BW dan dengan demikian keterangannya harus diterima;

• **Alat bukti saksi yang dihadirkan Tergugat sebagai berikut :**

1. Saksi I bernama Saksi 1 adalah saksi yang mempunyai hubungan darah dengan Tergugat, yaitu sebagai kakak kandung Tergugat;
2. Saksi II bernama Saksi 2 adalah saksi yang mempunyai hubungan dengan Tergugat selaku kakak ipar dari Tergugat;
3. Kesimpulan: bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas membenarkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, dalam hal ini saksi-saksi tersebut di atas mengakui bahwa pada tahun 2012 **hadir** di rumah kediaman bersama setelah mendapatkan laporan dari Tergugat bahwa Tergugat mendapatkan kekerasan fisik yang faktanya kekerasan fisik tersebut tidak pernah terjadi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 40 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 maret 2011, berusia 12 tahun 3 bulan; Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, berusia 8 tahun 6 bulan; dan Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, berusia 4 tahun 10 bulan; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali, hal-hal nyata dengan tegas telah diakuinya benar
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, pada tanggal 04 April 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 04 April 2010;
3. Bahwa memang benar ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kemudian tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat
5. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung

Hlm. 41 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak 1, perempuan, umur 12 tahun, Anak 2, perempuan, umur 8 tahun dan Anak 3, laki-laki, umur 5 tahun;

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih memberi nafkah anak baik untuk kebutuhan sekolah, makan dan kebutuhan sehari-hari, dan mengantar jemput anak kesekolah, dan Tergugat juga sampai saat ini masih menjaga dan merawat anak apa bila Penggugat bekerja
7. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat ada mempunyai hutang pinjaman di Bank BRI salah satunya untuk keperluan membeli sebidang tanah, bahwa pinjaman awalnya adalah di Bank sumsel Babel tetapi karena adanya pemindahan pembayaran gaji Tergugat sehingga pindah rekening ke Bank BRI, sisa hutang di Bank Sumsel otomatis dibayar oleh pihak Bank BRI, penggugat dan Tergugat sepakat untuk menambah pinjaman di Bank BRI sebesar Rp 150.000.000.00 itu sudah termasuk sisa hutang yang dilunasi Bank BRI kepada bank Sumsel terhadap sisa hutang yang masih tersisa sebelumnya di Bank Sumsel,
8. Bahwa Tergugat keberatan biaya pemeliharaan anak yang diminta setiap bulan nya sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, karena saat ini Tergugat setiap bulannya ada membayar cicilan uang di Bank BRI, bahwa Tergugat akan bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak sampai anak dewasa karena anak anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai orang tua

Karenanya dari dasar itulah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan semua dali-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan, walau pada dasarnya Tergugat juga menginginkan perceraian dan perpisahan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kirannya Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Hlm. 42 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok berpendapat lain, Mohon kirannya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan legal standing dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki

Hlm. 43 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. dan Yeni, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum – Mediator yang beralamat di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, Rt. 003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, 33362, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor register 007/SK/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. dan Yeni, S.H., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, Advokat atas nama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 September 2022 dan Yeni, S.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk

Hlm. 44 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Pertimbangan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat dan Tergugat terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat sebelum bercerai harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan terlebih dahulu sedangkan Tergugat harus memperoleh surat keterangan bahwa Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/119/BKPSDMD/2023 tanggal 24 April 2023, oleh karena itu terbukti Penggugat sebagai PNS / ASN telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat sampai dengan akhir persidangan tidak menyerahkan surat keterangan tersebut, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun demikian senyatanya dalam perkara *a quo* Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian sehingga perkara *a quo* tetap dilanjutkan tanpa surat keterangan Tergugat tersebut;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana

Hlm. 45 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, tanggal 17 Juli 2023 berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 03 Juli 2023 tentang hak asuh anak, sedangkan terhadap perkara perceraian dan nafkah anak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Persidangan Secara Elektronik dan Court Calendar

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat di dalam persidangan juga telah setuju melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana surat persetujuan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang termuat dalam berita acara sidang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat beserta Majelis Hakim yang bersidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat

Hlm. 46 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati sebagaimana dalam court calendar perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan atau tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa perubahan atau tambahan pada posita dan petitum gugatan Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat hanya menambahkan persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya dan menghilangkan posita mengenai pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama, yang mana perubahan atau tambahan tersebut tidaklah mengubah materi gugatan Penggugat dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan sehingga tidak melanggar pasal 127 Rv. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, pada tanggal 04 April 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 04 April 2010;
- Bahwa benar ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kemudian tahun 2011 Penggugat dan

Hlm. 47 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kp Tegal Rejo RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Anak 1, perempuan, umur 12 tahun, Anak 2, perempuan, umur 8 tahun dan Anak 3, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, bahwa benar sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sendiri di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat memang mengharapkan terjadi perpisahan dengan cara yang baik-baik karena harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*; dengan Penggugat itu sudah tidak mungkin lagi diharapkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa karena ketiga anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur makanya Tergugat tidak keberatan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah, karena selama ini Tergugat juga ikut membantu mengurus anak dari hasil perkawinan karena sebagai orang tua Kandung akan bertanggung jawab terhadap anak;

Hlm. 48 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar, malahan Penggugat yang sering mengeluarkan katakata kasar kepada Tergugat, seperti kata-kata Babi,Jahanam, iblis, sialan, bangsat dan lain-lain, dan Penggugat sudah pernah sebanyak dua kali membuang baju Tergugat keluar rumah dengan disertai pengkusiran supaya Tergugat lari dari rumah, dan Penggugat juga pernah mengejar Tergugat dengan pisau dapur didepan anak-anak,dan sudah berapa kali menantang tergugat untuk menceraikan nya
- Bahwa tidak benar dan terlalu mengada ada bahwa Tergugat ada memfitnah Penggugat, bahwa yang sebenarnya Penggugat lah yang sering mengeluarkan katakata cerai kepada Tergugat, dengan cara minta dipulangkan kepada Tergugat
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak, karena Tergugat lah yang selalu mengurus anak-anak setiap kali Penggugat bekerja Dinas dan mengantar jemput anak kesekolah
- Bahwa tidak benar dan mengada ada bahwa Penggugat ada menuduh Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa salah satu penyebab dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena masalah terlalu ikut campurnya orang tua dari Penggugat, salah satu nya yaitu Tergugat pernah ditampar oleh orang tua Penggugat, akibat adanya aduan dari Penggugat yang tidak jelas, dan kedua orang tua Penggugat pernah mendatangi kantor tempat Tergugat bekerja mamarahi Tergugat tanpa alasan yang jelas dan hampir terjadi keributan, sehingga membuat teman dikantor jadi tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih saling komunikasi karena Tergugat masih memberi Nafkah anak-anak

Hlm. 49 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap kali Penggugat bekerja, Tergugat lah yang mengurus anak untuk keperluan dan mengantar anak bersekolah;

- Bahwa Tergugat keberatan biaya pemeliharaan anak yang diminta setiap bulan nya sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, karena saat ini Tergugat setiap bulannya ada membayar cicilan uang di Bank BRI, bahwa Tergugat akan bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak sampai anak dewasa karena anak anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui nya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, terlebih dulu Majelis

Hlm. 50 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian Penggugat, sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti identitas Penggugat sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat), bukti P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi akta kelahiran ketiga anak Penggugat dan Tergugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, Anak 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 22 September 2014 dan

Hlm. 51 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 3, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kumpulan Print out foto chat antara Tergugat dengan wanita lain melalui aplikasi whatsapp dari handphone milik Tergugat) dan P.8 (Print out hasil screen shot chat antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi whatsapp dari handphone milik Penggugat), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, kedua bukti tersebut tidak bermeterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah, dan terhadap kedua alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari kedua bukti tersebut sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 dan P.8 tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Barat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat izin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Penggugat sebagai PNS / ASN telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya

Hlm. 52 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga akibatnya sejak tanggal 07 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Hlm. 53 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa bukti surat (T.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kumpulan Print out screen shot bukti transfer uang dari Tergugat kepada beberapa nomor rekening pada waktu berbeda), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, akan tetapi terhadap bukti tersebut tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Tergugat 1 dan Saksi Tergugat 2, kedua saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa pada tahun 2012 antara Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan oleh keluarga besar Tergugat dan Penggugat terkait masalah penamparan yang dilakukan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 54 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menganalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak guna mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat diatas bahwa sebagian dalil diakui oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti tertulis Penggugat (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, yaitu tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Maret 2022 dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil Penggugat tersebut telah terbukti dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak

Hlm. 55 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan kedua Saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa kedua Saksi Tergugat turut hadir mendamaikan Tergugat dan Penggugat terkait permasalahan penamparan yang dilakukan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2012, namun selama ini kedua Saksi Tergugat tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan keterangan kedua Saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa masalah penamparan yang dilakukan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2012 bukan merupakan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil bantahannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat alat buktinya demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat alat buktinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama:
 - a. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011;
 - b. Anak 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 22 September 2014;
 - c. Anak 3, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 08 Agustus 2018;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 56 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sehingga akibatnya sejak tanggal 07 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Hlm. 57 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Hlm. 58 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 maret 2011, Anak 2, Perempuan, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014 dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 untuk di tetapkan kepada Penggugat;

Hlm. 59 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi tertanggal 03 Juli 2023 yang isinya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu hak Penggugat dan Tergugat terhadap objek kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dalam pertimbangan perceraian diatas bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Anak 1 ,perempuan, lahir pada tanggal 29 maret 2011, Anak 2, Perempuan, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014 dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak untuk membuat kesepakatan sebagian terhadap hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya tentang hak asuh anak (*hadhanah*), sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 03 Juli 2023, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas

Hlm. 60 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S Maidah : 1)

الصلح سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum." (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 03 Juli 2023 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011,

Hlm. 61 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 tahun 3 bulan, Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, berusia 8 tahun 6 bulan, dan Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, berusia 4 tahun 10 bulan, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait hak pengasuhan anak (hadhanah) ketiga orang anak tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, berusia 12 tahun 3 bulan, Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, berusia 8 tahun 6 bulan, dan Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, berusia 4 tahun 10 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan nafkah anak atau biaya hadhanah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.8) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan perceraian, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap alat bukti (P.9) berupa rekapan estimasi pengeluaran bulanan kebutuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat, merupakan surat bukan akta, tidak bermeterai, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah, oleh karena Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.8 dan P.9, Penggugat telah

Hlm. 62 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti dua orang Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan secara formil dan materiil dalam pertimbangan gugatan cerai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.2, sampai dengan T.10 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.3 dan T.4 asli daftar gaji pokok dan tunjangan Tergugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp8.281.870,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa T.5 (Print out foto kwitansi bukti pembelian sebidang tanah) dan T.6 (Print out foto surat keterangan memakai tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mentok tertanggal 23 April 1977), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, telah dicocokkan dengan aslinya, kedua bukti tersebut tidak bermeterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah, dan tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari kedua bukti tersebut sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 dan T.6 tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.7, T.8 dan T.9 yang pada pokoknya membuktikan mengenai pinjaman dan potongan utang di Bank BRI atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Hlm. 63 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai pinjaman dan potongan utang di Bank BRI atas nama Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Tergugat memiliki utang di Bank BRI dengan potongan setiap bulannya sejumlah Rp3.261.400,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa T.10 berupa rincian penghasilan dan pengeluaran Tergugat setiap bulannya yang dibuat oleh Tergugat, merupakan surat bukan akta, tidak bermeterai, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah, oleh karena Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, bukti tertulis dari Penggugat, bukti tertulis dari Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta kesimpulan Penggugat dan kesimpulan Tergugat di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, berusia 12 tahun 3 bulan;
 - 2) Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, berusia 8 tahun 6 bulan;
 - 3) Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, berusia 4 tahun 10 bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang bertugas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok dengan Jabatan Komandan Jaga

Hlm. 64 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan/Keimigrasian, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan IIIb, yang mempunyai penghasilan perbulan sebagai berikut:

1) Gaji Pokok	: Rp 3.445.500,00
2) Tunjangan Istri	: Rp 344.550,00
3) Tunjangan Anak	: Rp 137.820,00
4) Tunjangan Kinerja (Tukin)	: Rp 3.510.400,00
5) Uang Makan	: Rp 843.600,00 +
Jumlah	: Rp8.281.870,00

- Bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman Briguna Karya Anuits pada Bank BRI KCP Mentok yang masa pelunasannya sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2026, dengan potongan dari gaji pokok Tergugat sejumlah Rp3.261.400,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebelum Majelis Hakim menentukan besaran jumlah nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsepsi dari hukum nafkah anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak atau biaya hadhanah, maka Majelis Hakim perlu menguraikan beberapa ketentuan tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

Hlm. 65 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka biaya pendidikan dan Kesehatan anak tidak lah termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sikap Tergugat yang keberatan atau menolak untuk memberikan nafkah anak atau biaya hadhanah dengan alasan mempunyai pinjaman atau utang di Bank BRI KCP Mentok, tidaklah beralasan untuk menggugurkan kewajibannya selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Tergugat sudah selayaknya dihukum untuk membayar nafkah ketiga orang anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang memeliharanya setiap bulan yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 66 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan kadar kesanggupan Tergugat tersebut, Tergugat selaku PNS pada Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas di Rutan Kelas IIB Mentok, mempunyai penghasilan perbulan sebagai berikut:

1. Gaji Pokok	: Rp 3.445.500,00
2. Tunjangan Istri	: Rp 344.550,00
3. Tunjangan Anak	: Rp 137.820,00
4. Tunjangan Kinerja (Tukin)	: Rp 3.510.400,00
5. Uang Makan	: Rp 843.600,00 +
Jumlah	: Rp8.281.870,00

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran atau jumlah nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami atau Tergugat, tidak hanya berpatokan kepada gaji pokok saja, melainkan harus dipertimbangkan besaran take-home-pay (THP) suami atau Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemampuan ekonomi Tergugat perbulannya sebagai berikut:

Penghasilan Perbulan	: Rp8.281.870,00
Potongan Bank BRI	: <u>Rp3.261.400,00 -</u>
Jumlah	: Rp5.020.470,00

Menimbang, bahwa dalam menentukan kebutuhan dasar ketiga orang anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat juga disesuaikan dengan kelayakan biaya penghidupan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan rincian sebagai berikut:

Hlm. 67 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, berusia 12 tahun 3 bulan, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, berusia 8 tahun 6 bulan, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, berusia 4 tahun 10 bulan, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut agar kenaikan nafkah anak tersebut dengan penambahan 20%, menurut Majelis Hakim sangatlah tidak tepat ditengah kondisi perekonomian negara saat ini pasca pandemi Covid-19, namun Majelis Hakim sependapat oleh karena setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap tahunnya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% pertahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya terhadap pemeliharaan anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya adalah bukan semata-mata tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah, melainkan juga tanggung jawab Penggugat selaku ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan

Hlm. 68 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak mereka sampai anak tersebut cukup umur dan seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan Nasib anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka cukup beralasan jika pembayaran nafkah kepada ketiga orang anak tersebut dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuhnya, dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut **patut dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 03 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat bahwa hak asuh anak terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 ,perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014 dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hlm. 69 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 maret 2011, Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014 dan Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 wajib memberi akses kepada Tergugat dan keluarga Tergugat serta tidak menghalanginya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada dictum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat atas nafkah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2014, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hlm. 70 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 71 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 18.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 72 dari 72 hlm. Putusan No. 158/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)